

**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman dan standar biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN PENGURUS/ ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat unsur yang

- memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
  10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
  13. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, kecuali untuk perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh aparat pemeriksa internal pemerintah yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang;
  14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan Tugas Dinas;
  15. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Ogan Ilir ;
  16. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan/unit kerja berada;
  17. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
19. Luar daerah adalah luar Kabupaten Ogan Ilir;
20. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
21. Uang Harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
22. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
23. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini, mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Pemerintahan Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. Perjalanan dinas keluar daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Ketua dan Anggota BPD, dan
  - d. Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## **BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 3**

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kinerja pemerintah desa;
- c. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
- e. Standar perjalanan dinas memperhatikan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalisme.

**BAB IV  
PERJALANAN DINAS**

**Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti pelatihan, rapat dan sejenisnya.

**BAB V  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari :
  - a. Perjalanan dinas dalam Kecamatan;
  - b. Perjalanan dinas keluar Kecamatan/Ibukota Kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dengan tujuan ke desa lain dalam Kecamatan maupun luar Kecamatan serta Satuan Kerja/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti konsultasi dan koordinasi;
  - b. Mengikuti rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sebagainya;
- (4) Perjalanan dinas dalam Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a diberikan biaya Transportasi.
- (5) Khusus perjalanan dinas ke Ibu Kota Kabupaten pada Kecamatan Indralaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan biaya Transportasi.

**BAB VI  
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

**Pasal 6**

- Perjalanan dinas keluar daerah terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi;
  - b. Perjalanan dinas keluar daerah luar Provinsi.

**Pasal 7**

- Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :
- a. Studi banding/Kunjungan kerja/Konsultasi dan sejenisnya;
  - b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi desa dan sejenisnya;
  - c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya.

### **Pasal 8**

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi dapat dilaksanakan apabila desa belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas ke Luar daerah dalam rangka Studi Banding, Kunjungan Kerja dan sejenisnya harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **BAB VII**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 9**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal Bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas Jabatan Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa kebawah, dilakukan lebih dari satu pelaksana perjalanan dinas atau secara bersama sama dalam waktu bersamaan dengan maksud dan tujuan yang sama, fasilitas penginapannya diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk tingkat perjalanan dinas yang sama fasilitas penginapan bagi Kepala Desa, Ketua BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ke bawah menggunakan satu kamar untuk dua orang atau lebih.
  - b. Untuk tingkat perjalanan dinas yang sama fasilitas penginapan boleh satu orang satu kamar apabila berlainan jenis kelamin atau beda gender

### **Pasal 10**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang mengeluarkan SPD bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa berkenan.

### **Pasal 11**

Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan dalam 2 (dua) golongan tingkat yaitu :

- a. Tingkat A untuk Kepala Desa dan Ketua BPD;
- b. Tingkat B untuk Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;

### **Pasal 12**

Rincian besarnya biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten**

### **Pasal 13**

- (1) Perjalanan dinas dalam Kabupaten, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian;
- (2) Perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tujuan
  - a. Ke Kecamatan lain.
  - b. Ke Ibukota Kabupaten.
- (3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar secara lumpsum.

### **Pasal 14**

Rincian Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten ke Desa lain dalam wilayah kecamatan dan perjalanan dinas ke Ibu Kota Kabupaten untuk Kecamatan Indralaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini,

### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**

### **Pasal 15**

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. uang Harian;
  - b. biaya Penginapan;
  - c. biaya Transport.

- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

**Bagian Keempat**  
**Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi**

**Pasal 16**

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah keluar provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. uang Harian;
  - b. biaya Penginapan;
  - c. biaya Transport.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (5) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDes berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk uang harian secara lumpsum sedangkan biaya akomodasi dan transportasi secara At Cost.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa, pembayaran biaya perjalanan dinas dengan cara lumpsum dengan ketentuan nilai satuan ,harga dalam kontrak/perjanjian tidak boleh' melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Perjalanan dinas ke luar daerah untuk keperluan study banding/kunjungan kerja, konsultasi dan sejenisnya;
  - b. Perjalanan dinas ke luar' daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.

**Bagian Kelima**  
**Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**  
**serta Bimbingan Teknis**

**Pasal 18**

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, dapat diberikan uang transportasi dan uang harian.

**Bagian Keenam**  
**Waktu Perjalanan Dinas**

**Pasal 19**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi ataupun koordinasi dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) orang, dengan waktu yang diberikan 1 (satu) hari
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan dokumen dapat dilaksanakan paling banyak 1 (satu) orang, dengan waktu yang diberikan 1 (satu) hari.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan waktu selama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan dinas untuk mengikuti bimtek/kegiatan/acara dapat diberikan waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

**BAB VIII**  
**SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS**

**Pasal 20**

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - b. Ketua dan Anggota BPD, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua BPD;
  - c. Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan keluar Provinsi ditandatangani oleh Camat.
- (3) Dalam hal Camat berhalangan, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Sekretaris Camat.

### **Pasal 22**

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai PKPKDes.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas ke Desa lain dalam Kecamatan dan perjalanan Dinas dari Kecamatan Indralaya Ke Ibu Kota Kabupaten cukup dengan Surat Perintah Tugas yang diketahui/diparaf oleh Pejabat yang dituju.

## **BAB IX PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 23**

Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban bukti biaya pengeluaran transport, bukti biaya penginapan dan bukti pendukung lainnya sebagai dasar penetapan pembayaran.

### **Pasal 25**

- (1) SPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2020  
 TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
 BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
 PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
 DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Lembar Ke : .....  
 Kode Nomor : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS**  
**NOMOR : 410 / / SPD / 20....**

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Jabatan b. Tingkat perjalanan dinas menurut peraturan	a. b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka .....
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : 1. Nama 2. 3. 4. 5.	Umur Hubungan Keluarga / Keterangan
9.	<u>Pembebanan Anggaran :</u> a. Instansi b. Mata anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : .....  
 pada tanggal : .....

Pejabat Berwenang,

**Nama Lengkap**

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2020  
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

### FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KECAMATAN ..... DESA .....

### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP/Tempat, tgl. lahir :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	<b>JUMLAH</b>	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,  
Kepala Desa .....

....., tanggal, bulan, tahun  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Nama Jelas

Nama Jelas

  
BUPATI OGAN ILIR  
M. ILYAS PANJI ALAM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2020  
 TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
 BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
 PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
 DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Transport		
2.	Penginapan		
3.	Uang Harian		
4.	Dst.		
<b>TOTAL BIAYA PERJALANAN DINAS</b>			
Terbilang :			

Telah dibayarkan sejumlah sebesar  
 Rp. ...., tanggal, bulan, tahun  
 Telah dibayarkan sejumlah sebesar  
 Rp. ....  
 Bendahara Pelaksana Perjalanan Dinas,  
 Nama Jelas Nama Jelas

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
 Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
 Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Pejabat Yang Berwenang,

Nama Jelas

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2020  
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Kepada :  
Dari :  
Jabatan :  
Tanggal :  
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka .....

Dengan ini saya laporkan hasil perjalanan dinas sebagai berikut :

- I. Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor .....
- II. Maksud dan tujuan : Dalam Rangka .....
- III. Hasil : Dari hasil perjalanan dinas tersebut dapat saya laporkan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Nama Jelas

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2020  
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**NOMOR : 410 / / SPT / 20....**

Dasar : 1. ....

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : 1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Jabatan : .....

Untuk : Dinas Dalam Rangka .....  
di ..... selama .... (.....) hari tanggal ..... s.d  
.....

Dikeluarkan di : .....  
pada tanggal : .....

Pejabat Berwenang,

**(Nama Lengkap)**

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2020  
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**A. KE LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>SATUAN</b>	<b>UANG HARIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Tingkat A	OH	170.000,-
2.	Tingkat B	OH	150.000,-

**B. KE DESA LAIN DALAM KECAMATAN/KECAMATAN INDRALAYA KE IBU KOTA  
KABUPATEN**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>SATUAN</b>	<b>UANG TRANSPORTASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Tingkat A	OH	50.000,-
2.	Tingkat B	OH	50.000,-

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2020  
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>UANG HARIAN</b>	<b>PENGINAPAN</b>	<b>TRANSPORTASI *)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Tingkat A	450.000,-	500.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	400.000,-	400.000,-	200.000,-

**KETERANGAN :**

\*) *Batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan bukti sah pembayaran (At Cost)*

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 2020  
TENTANG : PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN  
PENGURUS/ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

**SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT</b>	<b>UANG HARIAN</b>	<b>PENGINAPAN *)</b>	<b>TRANSPORTASI DARI DAN KE BANDARA *)</b>	<b>BIAYA TIKET PESAWAT *)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Tingkat A	800.000,-	600.000,-	500.000,-	At Cost
2.	Tingkat B	700.000,-	500.000,-	500.000,-	At Cost

**KETERANGAN :**

\*) *Batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan bukti sah pembayaran (At Cost)*

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Januari 2020

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**



**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR**